

Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak Perusahaan Otomotif di Indonesia

Eha Solihah^{1*}, Agus Sihono²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

*star.aya08@student.esaunggul.ac.id

Received: 26 Februari 2023; Revised: 10 Maret 2023; Accepted: 11 Maret 2023

Abstrak

Penelitian ini menguji pengaruh profitabilitas, tata kelola perusahaan dan tingkat utang terhadap penghindaran pajak. Metode purposive sampling digunakan untuk pengambilan sampel terhadap data sekunder laporan tahunan 7 perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian tahun 2017-2021. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan direktur independen, kepemilikan institusional dan kualitas audit berpengaruh negative. Selanjutnya, tingkat utang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Implikasi dari penelitian ini memberikan masukan pada pemegang saham pentingnya penguatan tata kelola perusahaan dalam rangka memitigasi tindakan berisiko yang dilakukan oleh manager melalui penghindaran pajak. Selain itu, memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh perusahaan bukan diperoleh dari tindakan yang bertentangan dengan peraturan berupa penghindaran pajak.

Kata kunci: Penghindaran pajak; Profitabilitas; Direktur independen; Kepemilikan institusional; Kualitas audit; Tingkat utang.

Abstract

This study examines the effect of profitability, corporate governance and leverage on tax avoidance. The purposive sampling method was used for sampling secondary data on the annual reports of 7 automotive companies listed on the Indonesia Stock Exchange with the 2017-2021 research period. Data were analyzed using multiple linear regression. The findings in this study indicate that profitability has a positive effect on tax avoidance, while independent directors, institutional ownership and audit quality have a negative effect. Furthermore, leverage have no effect on tax avoidance. The implications of this study provide input to shareholders about the importance of strengthening corporate governance in order to mitigate risky actions taken by managers through tax avoidance. In addition, ensuring that the profits obtained by the company are not obtained from actions that are contrary to regulations in the form of tax avoidance.

Key words: Tax avoidance; Profitability; Director independent; Institutional ownership; Audit quality; Leverage.

PENDAHULUAN

Dalam rangka membiayai pembangunan nasional, negara menerima dana terbesar dari pajak. Namun demikian, pajak yang dibayarkan oleh Perusahaan akan mengurangi keuntungan bersih. Hal tersebut memicu Perusahaan melakukan efisiensi pembayaran pajak melalui penghindaran pajak. Meningkatnya praktek penghindaran pajak oleh Perusahaan menyebabkan dampak buruk pada negara yaitu penurunan penerimaan negara (Oktaviyani & Munandar, 2017; (Sihono & Febyansyah, 2023). Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan pajak dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sejak periode 2014 sampai 2021, realisasi pencapaian penerimaan pajak hanya sekitar 82% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 sampai dengan 2021 dikarenakan pandemic Covid-19 penerimaan pajak mengalami penurunan, dimana penerimaan pajak hanya sebesar 30% dari target yang ditentukan.

Tata kelola mampu berperan mengurangi tingkat penghindaran pajak (Choi and Park, 2022). Hal tersebut dikarenakan peran dari tata kelola adalah mengendalikan dan mengarahkan sebuah organisasi. Tata kelola yang efektif dapat meminimalisir konflik keagenan yang terjadi. Salah satu yang dapat digunakan dengan menempatkan direktur independen dalam jajaran direksinya. Armstrong *et al.*, (2015), Fama (1980) serta Lanis & Richardson (2011), menyajikan bukti penghindaran pajak yang lebih sedikit ketika Perusahaan memiliki jumlah direktur independen yang lebih banyak. Akan tetapi, Minnick dan Noga (2010) serta Ratih Puspita dan Harto (2014) mengungkapkan penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan atas jumlah proporsi direktur independen di Perusahaan.

Studi Pohan (2009), Lanis & Richardson (2011, 2018) dan Sari *et al.*, (2020) berpendapat penghindaran pajak akan semakin kecil jika kepemilikan institusional semakin tinggi karena kontrol operasional perusahaan akan lebih baik. Kondisi tersebut menunjukkan peran dari investor institusional dalam rangka memitigasi adanya asimetri informasi, yang mampu menekan masalah keagenan. Namun demikian, Kovermann & Velte, (2019) menemukan bahwa peningkatan kepemilikan institusional berbanding lurus dengan penghindaran pajak yang ada.

Gaaya *et al.*, (2017) mengungkapkan bahwa kualitas audit menjadi fitur tata kelola yang penting dalam menyelesaikan masalah yang disebabkan akibat dari konflik kepentingan diantara perusahaan dengan pemegang saham. Hal tersebut disebabkan auditor yang berkualitas tidak tertarik terhadap tindakan yang dapat merusak reputasi. Kanagaretnam *et al.*, (2016) menemukan penghindaran pajak yang lebih sedikit jika organisasi diaudit oleh auditor *the bigfour* dibandingkan dengan yang diaudit oleh auditor *non-bigfour*. Akan tetapi, McGuire (2012) menyatakan bahwa penghindaran pajak lebih tinggi ketika auditor yang memberikan layanan pajak memiliki keahlian industri tertentu. Penelitian ini tidak sesuai dengan Tahilia, (2022) membuktikan penghindaran pajak tidak berpengaruh positif atas variabel kualitas audit.

Salah satu tujuan pendirian perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi harapan pemegang saham, manajer harus mampu menunjukkan kinerja yang baik tercermin dalam profitabilitas. Akan tetapi, peningkatan profitabilitas berbanding lurus dengan pembayaran pajak yang tinggi. Fitri & Munandar, (2018); Putri & Putra, (2017); Riskatari & Jati, (2020) dan Rahmawati *et al.* (2021) mengungkapkan pengaruh positif profitabilitas pada penghindaran pajak. Namun demikian, (Darmawan dan Sukartha, 2014; Derashid

& Zhang, 2003; Hidayat, 2018) berpendapat profitabilitas dan penghindaran pajak memiliki hubungan negatif.

Salah satu sumber pendanaan diperoleh melalui pinjaman, dimana memiliki konsekuensi munculnya beban bunga. Biaya bunga atas utang secara perpajakan dapat diakui sebagai biaya sehingga laba yang diperoleh perusahaan akan berkurang, dengan demikian pajak yang harus dibayarkan perusahaan juga berkurang (Adelina, 2012; Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Noviyani dan Muid (2019) menyampaikan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap tingkat utang. Akan tetapi, Riskatari & Jati, (2020) berpendapat tingkat utang (*leverage*) tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Studi terkait tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak telah dilakukan sebelumnya, diantaranya (Fama, 1980; Kanagaretnam *et al.*, 2016; Lanis & Richardson, 2018; McClure *et al.*, 2018; Kovermann & Velte, (2019). Akan tetapi, hasil penelitian tersebut tidak konsisten, maka penulis melakukan penelitian kembali pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak, yang diharapkan memberikan bukti baru apakah mendukung atau bertentangan dengan penelitian sebelumnya. Mengacu pada studi Kovermann & Velte, (2019), selain menggunakan variabel pengukuran tata kelola dengan variabel kualitas audit, kepemilikan institusional dan direktur independen, penulis menambahkan variabel independen lain yaitu profitabilitas dan tingkat utang. Dalam rangka memenuhi kepentingan pemegang saham, maka Perusahaan harus menunjukkan peningkatan kinerja dimana salah satunya melalui peningkatan profit, dimana hal tersebut dapat dilakukan dengan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi memiliki kecenderungan menjaga reputasi baik dimata kreditur, oleh karena itu mereka memiliki kecenderungan tingkat penghindaran pajak yang rendah.

Studi ini bertujuan mengisi kesenjangan yang ada dengan menganalisa pengaruh profitabilitas, tingkat utang (*leverage*) serta tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. Diharapkan studi ini menambah dan memperluas wawasan peneliti/mahasiswa tentang perpajakan yang mempengaruhi penghindaran pajak, sebagai masukan dan referensi informasi mengenai penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur, dasar informasi manajer, *owner* dan investor dalam mengambil keputusan, bahan informasi serta evaluasi bagi pemerintah atas regulasi pajak perusahaan informasi untuk pelitian selanjutnya.

Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan dan Tingkat Utang Terhadap Penghindaran Pajak

Manajemen akan berupaya maksimal untuk usaha penghindaran pajak (Dyrenge *et al.*, 2010). *Tax planning* bisa meningkatkan arus kas masa depan (Hasan *et al.*, 2021). Arus kas yang bertambah bisa dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, misalnya untuk menambah kapasitas produksi (Kovermann & Velte, 2019). Namun, (Shin & Park, 2019) berpendapat bahwa tujuan penghindaran pajak tidak dapat dicapai jika manajemen berperilaku oportunistik (Gaaya *et al.*, 2017).

Penelitian ini mempertimbangkan bahwa penghindaran pajak, baik dalam konteks perpajakan perencanaan dan penghindaran pajak, memiliki risiko pajak karena terkait dengan peraturan pemerintah (Koming & Praditasari, 2017). Pertimbangan bahwa profitabilitas, tata kelola perusahaan dan tingkat utang berkaitan erat dalam penghindaran pajak. Tandean & Winnie (2016) mengungkapkan tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak,

profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan tingkat utang berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Dewinta & Setiawan, 2016).

H₁: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan dan Tingkat Utang berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak secara simultan

Profitabilitas dan Penghindaran Pajak.

Untuk mengukur kemampuan perusahaan meningkatkan keuntungan dari harta organisasi bisa diukur dengan *return on assets*. Peningkatan laba organisasi menyebabkan peningkatan nilai profitabilitas (Mulyawati & Munandar, 2022). Keuntungan perusahaan yang berhasil dicapai dengan maksimal dapat diukur dengan profitabilitas (Christina & Wahyudi, 2022).

Agar jumlah biaya pajak tidak meningkat pada kondisi laba yang diperoleh meningkat maka dilakukan praktek penghindaran pajak. Sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh (Nugroho *et al.*, 2011; Oktaviyani & Munandar, 2017; Putri & Putra, 2017; Riskatari & Jati, 2020; Sri & N.P, 2014) menyajikan bukti bahwa penghindaran pajak berbanding lurus dengan profitabilitas.

H₂: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Direktur Independen dan Penghindaran Pajak.

Direktur Independen hal penting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Direktur independen harus memastikan dewan direksi bertanggung jawab dalam pelaksanaan aktifitas perusahaan dan melakukan peran nya masing-masing secara objektif (Supriatna & Ermond, 2019). Tata kelola perusahaan diharapkan akan meningkat dengan keberadaan direktur independen.

Semakin banyak jumlah direktur independen dalam jajaran dewan direktur maka pengawasan yang dilakukan maka tindakan penghindaran pajak semakin menurun. Sebagai pihak yang independen, keberadaan mereka dapat mengurai terjadinya konflik keagenan, sehingga praktek yang tidak sesuai dapat diminimalisir. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Putra & Merkusiwati, 2016; Putranti & Setiawanta, 2015; Rospitasari & Oktaviani, 2021; Lanis & Richardson, 2011, 2018) menyajikan bahwa perusahaan dengan proporsi direktur independen yang lebih tinggi menunjukkan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

H₃: Direktur Independen berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak

Porsi saham yang dimiliki oleh pendiri organisasi disebut juga kepemilikan institusional, tidak termasuk saham yang dimiliki publik. Cara pengukuran dengan saham internal dari total saham yang beredar (Putranti & Setiawanta, 2015). Manfaat penghindaran pajak perusahaan bertambah terutama bagi pemegang saham, sedangkan penghindaran pajak secara agresif melibatkan risiko besar bagi manajer (Rego & Wilson, 2012). Hal ini memberi manajer insentif yang kuat untuk tidak menghindari pajak, melainkan berperilaku tidak efisien dengan membiarkan perusahaan memiliki beban pajak yang lebih tinggi (McGuire *et al.*, 2014).

Berdasarkan pandangan teori agensi, keberadaan investor institusional mampu berkontribusi terhadap upaya pemantauan yang efektif pada Perusahaan. Mereka mampu berperan dalam rangka mitigasi adanya asimetri informasi sehingga mengurangi adanya masalah keagenan, dimana manajer melakukan praktek penghindaran pajak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan institusional menyebabkan peningkatan penghindaran pajak (Carolina & Purwantini, 2020; Chen *et al.*, 2019; Huseynov *et al.*, 2017).

H4: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

Kualitas Audit dan Penghindaran Pajak

Salah satu sumber pemantauan eksternal yang paling penting adalah audit eksternal atas laporan tahunan. Tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan memicu meningkatnya risiko litigasi bagi auditor jika dewan direksi berusaha untuk meminta pertanggungjawaban auditor atas defisiensi terkait pajak dalam laporan keuangan (Donohoe & Robert Knechel, 2014). Auditor mungkin mengalami kerusakan reputasi jika posisi pajak dibalikkan oleh otoritas fiskal dan memerlukan penyajian kembali. Manajemen dituntut *stakeholder* agar bertanggung jawab menjalankan aktifitas dengan akurat dan hati-hati. Kualitas audit yang bagus dari auditor bisa menggambarkan hal tersebut untuk *stakeholder* atau pihak lain dalam organisasi. Tingkat kepercayaan *stakeholder* kepada entitas dan auditor sangat relevan dengan teori pemangku kepentingan.

Hasil penelitian menemukan bahwa auditor besar akan bertindak kurang toleran berkaitan dengan penghindaran pajak yang ada pada klien mereka. Kualitas audit KAP *the Big4* dibandingkan dengan KAP *non-Big4* (Mulyawati & Munandar, 2022). Penghindaran pajak lebih sedikit terjadi ketika Perusahaan menggunakan jasa auditor *big-four* daripada diaudit oleh auditor *non-Bigfour*. (Gaaya *et al.*, 2017; Kanagaretnam *et al.*, 2016; Mira & Purnamasari, 2020; Richardson *et al.*, 2013).

H5: Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

Tingkat Utang dan Penghindaran Pajak.

Kekayaan perusahaan yang dibiayai dengan utang bisa diukur dengan tingkat utang (*leverage*) (Oktaviyani & Munandar, 2017) (Dewinta & Setiawan, 2016; Irham Fahmi, 2012). Faktor-faktor untuk mendapatkan tingkat utang optimal harus di pertimbangkan dengan matang untuk menentukan kebijakan (Eni Purwaningsih & Gulo, 2020). Rasio *leverage* atau rasio solvabilitas jangka pendek dan solvabilitas jangka panjang (Nyale, 2020). Rasio *leverage* juga menunjukkan resiko yang dihadapi perusahaan dalam melunasi utang.

Berdasarkan penelitian (Darmawan & Sukartha, 2014; Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, 2016; Dewinta & Setiawan, 2016; Kurniasih & Ratna Sari, 2013; Putri & Putra, 2017; Riskatari & Jati, 2020; Sri & N.P, 2014) penghindaran pajak berpengaruh negative atas *Leverage*.

H6: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

METODE

Populasi dan Sampel

Studi ini menggunakan perusahaan sektor otomotif yang terdaftar Bursa Efek Indonesia dengan tahun pengamatan 2017-2021, dengan menggunakan data laporan keuangan dari 12 entitas selama 5 tahun pengamatan dengan total 60 data, melalui teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Sampel penelitian diambil menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria terdiri dari perusahaan manufaktur otomotif yang secara tetap terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada selama periode pengamatan, menyajikan laporan keuangan tahunan selama periode tahun penelitian, dan perusahaan yang memperoleh laba minimal 2 tahun berturut-turut baik sebelum maupun setelah pajak selama periode penelitian agar mendapatkan hasil yang relevan terhadap penghindaran pajak.

Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Penghindaran Pajak

Proksi ETR (*Effective Tax Rate*) digunakan dari penghindaran pajak sebagaimana digunakan oleh mayoritas peneliti sebelumnya, dimana organisasi harus membayar semua biaya pajak, dimana konsisten dengan studi (Choi & Park, 2022; Sihono & Febyansyah, 2023), dengan pengukuran berupa ratio beban pajak terhadap laba sebelum pajak.

Variabel Independen

Profitabilitas, Tata Kelola dan Tingkat Utang

Pengukuran terkait variable diadopsi dari penelitian sebelumnya, dimana Profitabilitas diukur dengan ratio *return on asset* yang di adopsi dari (Enjela & Wahyudi, 2022), yang diukur dari persentase laba tahun berjalan dan total aset. Variable Tata Kelola dalam studi ini diukur dengan tiga proksi yang terdiri dari Direktur Independen diukur dengan variable *dummy* dimana perusahaan yang memiliki direktur independen ditandai dengan angka 1 dan yang tidak memiliki direktur independen ditandai dengan angka 0 (nol). Proksi tata kelola yang kedua yaitu kepemilikan institusional diukur melalui ratio saham yang dimiliki oleh institusi untuk (Sari *et al.*, 2020), selanjutnya proksi tata kelola yang ketiga yaitu Kualitas Audit diukur dengan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik *BigFour* dan selain *BigFour* diadopsi dari (Mira & Purnamasari, 2020; Sihono & Febyansyah, 2023). Kantor akuntan publik *bigfour* terdiri dari Deloitte, PwC, EY, dan KPMG (Endang Masitoh, 2018). Variable independen terakhir adalah *leverage* diukur dengan *debt asset ratio* yang di adopsi (Oktaviyani & Munandar, 2017).

Model Penelitian

Studi ini merupakan studi kuantitatif dengan metode kausalitas eksplanatori. Guna pembuktian terdapat hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen, studi ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda (Pratama & Murtin, 2020; Riskatari & Jati, 2020) dimana sebelumnya melalui uji asumsi klasik dengan formula dibawah ini:

$$TA = \alpha + \beta_1.ROA + \beta_2.DI + \beta_3.KI + \beta_4.KA + \beta_5.LV + e$$

Penjelasan:

TA = Penghindaran Pajak
 α = Constant
 β_1 - β_5 = Koefisien regresi
ROA = Profitabilitas
DI = Direktur Independen
KI = Kepemilikan institusional
KA = Kualitas Audit
LV = Tingkat Utang (*Leverage*)
 e = Error

PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil seleksi melalui metode *purposive sampling*, data dari 7 perusahaan selama periode lima tahun dikumpulkan setelah pemrosesan data, menghasilkan ukuran sampel keseluruhan 35 data. Hasil statistik deskriptif dari sampel pengamatan disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TA	35	-9.83	79.28	22.7323	13.33433
ROA	35	-5.12	71.61	9.3680	12.40772
DI	35	0	1	.54	.505
KI	35	50.11	89.81	67.4163	13.83359
KA	35	0	1	.57	.502
LV	35	6.65	52.52	25.3040	12.82963
Valid N (listwise)	35				

(Sumber: Data yang telah diolah, 2023)

Tabel 1 menyajikan hasil statistik deskriptif terhadap 35 sampel yang menunjukkan variabel penelitian termasuk penghindaran pajak. Nilai *mean* penghindaran pajak sebesar 22,73, yang berarti perusahaan sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia rata-rata melakukan pembayaran pajak penghasilan badan sekitar 22,73% dari laba sebelum pajak. Tarif pajak pada periode penelitian antara tahun 2017 sampai dengan 2021 adalah 22% sampai dengan 25%. Selanjutnya, di tahun 2020 karena pandemic covid-19 banyak perusahaan yang rugi. Hasil studi menunjukkan nilai pembayaran pajak 22,73% dimana nilai tersebut masih di atas 22%, sehingga perusahaan dikategorikan memiliki tingkat penghindaran pajak yang rendah.

Return on asset sebagai proksi dari profitabilitas memiliki *mean* sebesar 9,36, berarti perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 9,36% dari total aset yang dimilikinya. Menurut (Lukviarman, 2006:36), ROA yang baik adalah di atas 5,98%, dengan demikian rata-rata perusahaan industri otomotif dapat dikategorikan memiliki *return on asset* yang baik.

Hasil statistik deskriptif terhadap variabel tata kelola yang diprosikan melalui tiga variabel yaitu direktur independen, kepemilikan institusional dan kualitas audit sebagai berikut. Variable direktur independen menunjukkan nilai *mean* sebesar 0,54, sehingga rata-rata perusahaan sektor otomotif mempunyai direktur independen sebanyak 54% dari seluruh direktur yang dimiliki oleh Perusahaan. Pasal 97 ayat 2 UU No.40 Tahun 2007 menyatakan direktur independen memiliki tanggung jawab memastikan tata kelola perusahaan diterapkan dalam perusahaan. Porsi diatas 50% menunjukkan industri tersebut mematuhi ketentuan dalam Undang-undang sehingga aktivitas operasional dijalankan dengan memperhatikan struktur tata kelola, sebagai akibatnya tingkat penghindaran pajak menjadi lebih rendah.

Selanjutnya, kepemilikan institusional menunjukkan nilai *mean* sebesar 67,42%, sehingga dapat diartikan industry sektor otomotif mempunyai komposisi kepemilikan institusional sebanyak 67,42% dari total saham yang beredar. Hal ini menunjukkan bahwa porsi kepemilikan institusional diatas 50% akan mampu mengontrol tindakan kepatuhan manajemen pada penerapan peraturan dalam operasional perusahaan, terutama dalam hal pembayaran pajak.

Proksi tata kelola berikutnya adalah kualitas audit dengan nilai *mean* sebesar 0,57, yang berarti 57% perusahaan sektor otomotif menggunakan jasa audit laporan keuangan dari kantor akuntan publik *big-four*, dan sisanya sebanyak 43% diaudit non *big-four*. Porsi perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik *big-four* di atas 50%, maka kecurangan yang mungkin dilakukan perusahaan untuk tindakan penghindaran pajak akan lebih rendah.

Analisis deskriptif variabel tingkat utang menunjukkan *mean* 25,3, yang berarti 25,3% aset perusahaan dibiayai melalui utang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai ekuitas pemegang saham sebesar 74,7%, atau dapat dikatakan perusahaan sektor otomotif memiliki kecenderungan melakukan pendanaan secara internal, sehingga dapat dikatakan tingkat utang perusahaan sector manufaktur dalam kondisi masih baik, karena seandainya perusahaan dibubarkan, mereka masih memiliki kecukupan aset untuk melunasi utang tersebut.

Tabel 2 memperlihatkan *Adjusted R-Square* dengan nilai 0,406, hal ini membuktikan bahwa tingkat Penghidaran Pajak dipengaruhi oleh Profitabilitas, Direktur Independen, Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit serta Tingkat Utang sebesar 40,6%, sisanya sebesar 59,4% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini, seperti ukuran perusahaan, komite audit, pertumbuhan penjualan, koneksi politik, kepemilikan keluarga, *corporate social responsibility*.

Analisis berikutnya yaitu Uji F, dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (H1). Tabel 2 menyajikan nilai sig. < 0.001, sehingga dapat diartikan variabel Profitabilitas, Direktur Independen, Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit serta Tingkat Utang berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak secara simultan.

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini, dimana data telah lolos dari pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi serta heterokedastisitas. Persamaan regresi dari studi ini adalah sebagai berikut:

$$TA = -43,536 - 0,341.ROA + 7,999.DI + 0,741.KI + 16,893.KA + 0,219.LV + \epsilon$$

Dapat dilihat persamaan regresi diketahui dalam riset mempunyai nilai konstanta (α) sebesar -43,536 yang dapat diartikan variabel profitabilitas, direktur independen, kepemilikan institusional, kualitas audit dan tingkat utang diberikan asumsi jika konstan atau nilainya 0 akan berakibat pada penurunan pada variabel penghindaran pajak sebesar 43,536. Nilai beta pada variabel profitabilitas yaitu sebesar -0,341 maka apabila terdapat peningkatan satu-satuan *Return On Asset* (ROA) maka terjadi penurunan pada *effective tax rate* sebesar 0,341 atau dengan kata lain peningkatan penghindaran pajak sebesar 0,341. Nilai beta pada variabel direktur independen yaitu sebesar 7,999, maka apabila terdapat peningkatan satu-satuan direktur independen maka *effective tax rate* akan naik sebesar 7,999. Nilai beta pada variabel kepemilikan institusional yaitu sebesar 0,741 maka apabila terdapat peningkatan satu-satuan kepemilikan institusional maka *effective tax rate* akan naik sebesar 0,741. Nilai beta pada variabel kualitas audit yaitu sebesar 16,893 maka apabila terdapat peningkatan satu-satuan kualitas audit maka *effective tax rate* akan naik sebesar 16,893. Nilai beta pada variabel tingkat utang yaitu sebesar 0,219 maka apabila terdapat peningkatan satu-satuan tingkat utang maka *effective tax rate* meningkat sebesar 0,219

Tabel 2.
Hasil Regresi Liner Berganda

Model	Beta	T	Sig.
(Constant)	-43.536	-2.374	0,024
ROA	-.341	-2.346	0.026*
DI	7,999	2.053	.049*
KI	.741	3.684	<.001*
KA	16,893	3.903	<.001*
LV	.219	1.096	.282
N	35		
R ²	0,406		
F Value	5,654		
Sig. F	0,000		

Sumber : Data diolah 2023, Catatan: * tingkat signifikansi 5%

Tabel 2 menunjukkan hasil pengujian, dimana 4 hipotesis memiliki nilai signifikansi dibawah 5%, sehingga data mendukung hipotesis penelitian yang dibangun. Sementara 1 hipotesis memiliki nilai signifikansi diatas 5% sehingga hipotesis tersebut ditolak.

DISKUSI

Penelitian ini mengeksplorasi serta melakukan pengujian empiris pengaruh dari Profitabilitas, Direktur Independen, Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit serta Tingkat Utang terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian dilakukan pada industry otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan periode penelitian selama 2017 sampai 2021. Studi menyajikan hasil dari lima variabel independen, empat variabel independen memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu variabel profitabilitas, direktur independen, kepemilikan institusional dan kualitas audit. Selanjutnya variabel tingkat utang tidak memiliki pengaruh pada penghindaran pajak.

Pengaruh Profitabilitas, Direktur Independen, Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit dan Tingkat Utang terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan temuan uji simultan (uji F) H_1 , menyajikan hubungan antara Profitabilitas, Direktur Independen, Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit serta Tingkat Utang berdampak secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak **diterima**. Kenaikan profitabilitas dikarenakan organisasi mampu mengelola aset dengan baik sehingga meningkatkan laba perusahaan (Fitri & Munandar, 2018; Riskatari & Jati, 2020). Sejalan dengan Lanis & Richardson (2011) bahwa porsi direktur independen yang meningkat akan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap manajer sehingga menekan tindakan penghindaran pajak. Peningkatan porsi kepemilikan institusional bisa menekan manajer agar patuh pada aturan sehingga tingkat penghidaran pajak lebih rendah (Sari et al., 2020). Sejalan dengan Noviyani dan Muid (2019) berpendapat auditor *big-four* dikarenakan nama besar dan kredibilitas, maka tidak akan melakukan toleransi terhadap tindakan kecurangan yaitu penghindaran pajak, sehingga perusahaan memiliki tingkat penghindaran pajak yang rendah dibanding dengan perusahaan menggunakan auditor *non-big-four* (Mulyawati & Munandar, 2022). Rasion tingkat utang yang tinggi berbanding lurus dengan beban bunga yang ditanggung Perusahaan, sehingga memicu tingkat penghindaran pajak semakin tinggi.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Temuan dalam studi ini sebagaimana dapat dilihat dalam table 3, bahwa profitabilititas yang diukur dengan *Return of Asset* (ROA) memiliki pengaruh negatif pada *effective tax rate*, oleh karena itu hipotesis kedua **diterima**. Kondisi tersebut mencerminkan profitabilitas yang tinggi, meningkatkan *effective tax rate* semakin rendah atau dapat dikatakan bahwa tingkat penghindaran pajak semakin tinggi. Perusahaan dengan pengembalian aset yang lebih tinggi menunjukkan keberhasilan seorang manajer dalam mengelola perusahaan. Konsekuensi yang harus ditanggung perusahaan adalah pembayaran pajak yang tinggi. Hasil studi ini mendukung *agency theory* dimana diantara Perusahaan (agent) dan pemerintah (principal) memiliki perbedaan kepentingan, pemerintah mengharapkan pembayaran pajak yang tinggi, sementara perusahaan menginginkan keuntungan yang tinggi dengan cara melakukan pembayaran pajak yang minimal. Dalam *agency teori* manager akan berusaha untuk menaikkan profitabilitas guna mendapatkan insentif atau komisi yang lebih tinggi (Armstrong et al., 2015). Sehingga arus kas yang bertambah bisa dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, misalnya untuk menambah kapasitas produksi (Kovermann & Velte, 2019).

Hasil temuan ini mendukung penelitian sebelumnya dimana profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Fitri & Munandar, 2018; Putri & Putra, 2017; Riskatari & Jati, 2020) dan Rahmawati et al. (2021). Namun studi ini bertengan dengan studi dari (Derashid & Zhang, 2003; Hidayat, 2018; Darmawan & Sukartha, 2014) menyampaikan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Direktur Independen terhadap Penghindaran Pajak

Selanjutnya, ditemukan bahwa variabel direktur independen berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*, sehingga hipotesa ketiga **diterima**. Kondisi ini dapat disimpulkan jumlah direktur independen berbanding lurus terhadap kepatuhan terhadap aturan semakin tinggi. Hal tersebut

sejalan dengan ketentuan dalam pasal 97 ayat 2 UU No.40 Tahun 2007 dimana direktur independen memiliki tanggung jawab dalam rangka memastikan tata kelola perusahaan diterapkan dalam perusahaan. Hal ini sejalan dengan pandangan dari *agency theory*, dimana direktur independen merupakan salah satu mekanisme tata kelola yang efektif dalam rangka mengurangi *conflict of interest* antara manager dan pemegang saham.

Hasil temuan mendukung penelitian Lanis dan Richardson (2011), Armstrong *et al.*, (2015), Fama (1980) serta Kovermann & Velte, (2019) menyajikan bukti bahwa perusahaan dengan proporsi direktur independen yang lebih tinggi menunjukkan penghindaran pajak yang lebih sedikit. Akan tetapi, Minnick dan Noga (2010) serta Ratih Puspita dan Harto (2014) mengungkapkan bahwa proporsi direktur independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Hasil studi menunjukkan kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap *effective tax rate*, sehingga hipotesa keempat **diterima**. Kondisi tersebut menggambarkan semakin banyak porsi investor institusional maka mampu memberikan peran terhadap kepatuhan peraturan dalam operasional perusahaan, terutama dalam hal pembayaran pajak. Kondisi tersebut menunjukkan peran dari investor institusional dalam rangka memitigasi adanya asimetri informasi, mampu menekan masalah keagenan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Dalam teori keagenan menjelaskan tujuan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan serta keuntungan investor. Sesuai teori *stakeholder* dimana ketertarikan investor pada perusahaan yang memiliki profit yang tinggi, sehingga untuk mengoptimalkan laba dan memaksimalkan pendapatan *stakeholder* akan mendapatkan keuntungan atau deviden yang lebih tinggi. Hal ini mendorong *stakeholder* dalam hal ini investor institusional melakukan pengawasan secara efektif dalam rangka operasional perusahaan dijalankan secara patuh salah satunya tidak melakukan tindakan penghindaran pajak (Hamm & Kaufinger, 2021; Koming & Praditasari, 2017).

Hasil studi mendukung penelitian Pohan (2009) dan Lanis & Richardson (2011, 2018) dan Sari *et al.*, (2020) berpendapat kepemilikan institusional yang tinggi didalam Perusahaan mampu memberikan pengendalian lebih baik, sehingga operasional perusahaan dijalankan sesuai dengan peraturan dan ketentuan dengan salah satunya tidak melakukan upaya penghindaran pajak. Sementara studi berbeda diungkapkan menurut Shevlin (2019) dalam (Kovermann & Velte, 2019) menemukan bahwa peningkatan kepemilikan institusional menyebabkan peningkatan penghindaran pajak.

Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Analisis terhadap hubungan variabel kualitas audit dan penghindaran pajak, menunjukkan kualitas audit memiliki pengaruh positif terhadap *effective tax rate*, dengan demikian kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesa kelima **diterima**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan auditor *big-four* mampu menekan atau membuat perusahaan patuh pada ketentuan dan peraturan dengan tingkat penghindaran pajak yang rendah. Dalam proses audit, auditor harus mematuhi dan melaksanakan prosedur sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan oleh asosiasinya. Standar tersebut harus dipatuhi oleh seluruh auditor, untuk memastikan

bahwa prosedur yang dijalankan mampu memberikan keyakinan terhadap stakeholder. Studi ini menunjukkan perusahaan memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah jika diaudit oleh auditor *big-four*. Hal ini dikarenakan auditor *big-four* memiliki nama besar sehingga harus menjaga kredibilitas di mata publik dengan demikian auditor *big-four* tidak akan mentolerir tindakan yang melanggar aturan.

Hasil temuan ini mendukung penelitian (Kanagaretnam *et al.*, 2016; Mira & Purnamasari, 2020; Rospitasari & Oktaviani, 2021) yang menyatakan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi, studi ini tidak sesuai dengan Tahilia *et al.* (2022) membuktikan bahwa kualitas audit berbanding lurus dengan tindakan penghindaran pajak.

Pengaruh Tingkat Utang terhadap Penghindaran Pajak

Analisis terakhir menunjukkan tidak adanya pengaruh positif tingkat utang terhadap *effective tax rate*, atau tingkat utang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesa keenam **ditolak**. Hasil tersebut membuktikan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat utang dari sebuah Perusahaan. Hal tersebut disebabkan dampak yang ditimbulkan utang berupa beban bunga akan mengurangi beban pajak. Konsekuensinya beban bunga yang timbul dari utang secara fiskal bisa mengurangi pendapatan secara pajak sehingga akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan ke pemerintah. Selain penghindaran pajak merupakan tindakan berisiko, Perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi harus mampu mengelola utang tersebut dengan baik dalam rangka pendanaan, karena terdapat risiko yang bisa menyebabkan kebangkrutan perusahaan (Nyale, 2020). Oleh karena itu, Perusahaan memiliki kecenderungan menggunakan pendanaan secara internal dari pada pendanaan eksternal untuk menghindari kedua risiko tersebut.

Hasil studi ini sejalan dengan Hidayah *et al.*, (2020); Sherly, (2022); serta Suciarti *et al.*, (2020) mengungkapkan tingkat utang tidak memiliki pengaruh pada penghindaran pajak. Namun demikian, studi Noviyani dan Muid (2019) Abdullah (2020) memiliki pendapat bahwa tingkat utang (*leverage*) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Mayoritas hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini berhasil dibuktikan, dimana empat variabel independen yaitu profitabilitas, direktur independen, kepemilikan institusional serta kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, satu variabel lainnya yaitu tingkat utang tidak memiliki pengaruh pada penghindaran pajak.

Studi ini masih terdapat beberapa keterbatasan atau limitasi yang perlu diperbaiki. Pertama variabel direktur independen didalam penelitian ini menggunakan variabel dummy, disebabkan beberapa perusahaan yang menjadi obyek penelitian tidak memiliki direktur independen. Sehingga diharapkan penelitian dimasa mendatang penggunaan variabel dummy dapat diukur dengan rasio, yang diharapkan dapat memperkaya hasil penelitian. Selain itu, dikarenakan adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020 sampai 2021 mengakibatkan beberapa perusahaan mengalami kerugian.

Kedua studi ini hanya melihat profitabilitas, tata kelola dan tingkat utang, sehingga studi selanjutnya diharapkan memperkaya literatur dengan menambahkan faktor lain yang mampu mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Ketiga, studi ini berhenti pada faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Selanjutnya, peneliti merekomendasikan penelitian

selanjutnya dengan menguji konsekuensi dari tindakan penghindaran pajak terhadap keputusan investasi di pasar modal serta resiko yang dihadapi perusahaan di masa mendatang. Saran terakhir untuk penelitian selanjutnya agar pengukuran penghindaran pajak menggunakan proksi lain seperti *cash effective tax rate*, *book tax different* serta pengukuran variable tata kelola menggunakan *corporate government index*.

Hasil studi ini memiliki beberapa implikasi, pertama pemegang saham harus memastikan bahwa kinerja yang telah dicapai oleh manager bukan diperoleh dari praktek penghindaran pajak karena strategi tersebut bersifat sementara dan perusahaan memiliki resiko di masa mendatang. Implikasi kedua, studi ini dapat memberikan masukan kepada pemegang saham tentang penguatan tata kelola perusahaan sehingga mampu memitigasi resiko yang mungkin dilakukan oleh para manager. Ketiga, bahwa pentingnya audit yang berkualitas bagi organisasi atau perusahaan untuk pengungkapan fraud yang mungkin dilakukan manajemen dan menambah integritas laporan keuangan bagi pihak eksternal. Keempat menghimbau kepada perusahaan bahwa utang yang didapatkan dari pihak ketiga bukan untuk tindakan penghindaran pajak, akan tetapi semata-mata untuk pendanaan operasional perusahaan dimana tingkat utang agar dikelola dengan baik agar dalam jangka panjang tidak menimbulkan masalah kebangkrutan bagi perusahaan. Implikasi terakhir, penelitian ini mendorong regulator membuat ketentuan dalam rangka penguatan tata kelola untuk meminimalkan tindakan penghindaran pajak.

Daftar Pustaka

Sumber Penulisan Artikel Jurnal

- Abdullah, I. (2020). Pengaruh Likuiditas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 16–22. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4755>
- Adelina. (2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010. *Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, 1–93.
- Adhikara, M. A., Maslichah, M., Diana, N., & Basyir, M. (2022). Taxpayer Compliance Determinants: Perspective of Theory of Planned Behavior and Theory of Attribution. *International Journal of Business and Applied Social Science*, 34–42. <https://doi.org/10.33642/ijbass.v8n1p4>
- Adityamurti, E., & Ghozali, I. (2017). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Biaya Agensi terhadap Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6, No 3(2010), 1–12.
- Agustina, T. N., & Aris, M. A. (2017). Tax Avoidance : Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015). *Seminar Nasional Dan The 4th Call for Syariah Paper*, 295–307.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003>
- Atrianingsih, S., & Nyale, M. H. Y. (2022). Pengaruh Debt To Equity Ratio (DER) dan Return on Asset (ROA) terhadap Nilai Perusahaan dengan Sales Growth Sebagai Variabel Moderasi. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(7), 2700–2709. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i7.746>
- Bimo, I. D., Prasetyo, C. Y., & Susilandari, C. A. (2019). The effect of internal control on tax avoidance: the case of Indonesia. *Journal of Economics and Development*, 21(2), 131–143.

- <https://doi.org/10.1108/jed-10-2019-0042>
- Carolina, V., & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Struktur Kepemilikan, Sales Growth, Ketidakpastian Lingkungan, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2015 - 2019). *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 161.
- Chen, S., Huang, Y., Li, N., & Shevlin, T. (2019). How does quasi-indexer ownership affect corporate tax planning? *Journal of Accounting and Economics*, 67(2–3), 278–296. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2018.01.001>
- Choi, J., & Park, H. (2022). Tax Avoidance, Tax Risk, and Corporate Governance: Evidence from Korea. *Sustainability (Switzerland)*, 14(1). <https://doi.org/10.3390/su14010469>
- Christina, M. W., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh intensitas modal , intensitas persediaan , penjualan dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak pertumbuhan. 4(11), 5076–5083.
- Darma, R., Tjahjadi, Y. D. J., & Mulyani, S. D. (2019). Pengaruh Manajemen Laba, Good Corporate Governance , Dan Risiko Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 5(2), 137–164. <https://doi.org/10.25105/jmat.v5i2.5071>
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance , Leverage, Return on Assets, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9.1, 143.
- Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, K. R. (2016). Pengaruh Komite Audit , Kepemilikan Institusional , Dewan Komisaris , Ukuran Perusahaan(Size), Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak(Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode Tahun 2011 – 2013. *Journal Of Accounting*, 2(02), 10.
- Derashid, C., & Zhang, H. (2003). Effective tax rates and the “industrial policy” hypothesis: evidence from Malaysia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 12(1), 45–62. [https://doi.org/10.1016/S1061-9518\(03\)00003-X](https://doi.org/10.1016/S1061-9518(03)00003-X)
- Dewinta, I., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615.
- Donohoe, M. P., & Robert Knechel, W. (2014). Does Corporate Tax Aggressiveness Influence Audit Pricing? *Contemporary Accounting Research*, 31(1), 284–308. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12027>
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 85(4), 1163–1189. <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>
- Endang Masitoh, S. M. A. W. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>
- Enjela, L. M., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh Return on Asset, Loan to Deposit Ratio, dan Capital Adequacy Ratio terhadap Harga Saham. *CEMERLANG : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 2(3), 78–86. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v2i3.254>
- Fama, E. F. (1980). Agency Problems and the Theory of the Firm. *Journal of Political Economy*, 88(2), 288–307. <https://doi.org/10.1086/260866>
- Fitri, R. A., & Munandar, A. (2018). The Effect of Corporate Social Responsibility, Profitability, and Leverage toward Tax Aggressiveness with Size of Company as Moderating Variable. *Binus Business Review*, 9(1), 63. <https://doi.org/10.21512/bbr.v9i1.3672>
- Freeman, R. E. E., & McVea, J. (2001). A Stakeholder Approach to Strategic Management. *SSRN Electronic Journal, March 2018*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.263511>
- Gaaya, S., Lakhal, N., & Lakhal, F. (2017). Does family ownership reduce corporate tax avoidance?

- The moderating effect of audit quality. *Managerial Auditing Journal*, 32(7), 731–744. <https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2017-1530>
- Hamm, K., & Kaufinger, G. G. (2021). Governance and Tax Avoidance in Nonprofits. *Journal of Finance and Accountancy*, 29, 1–16.
- Hasan, M. M., Lobo, G. J., & Qiu, B. (2021). Organizational capital, corporate tax avoidance, and firm value. *Journal of Corporate Finance*, 70(August 2020), 102050. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.102050>
- Hidayah, O. N., Masitoh, E., & Dewi, R. R. (2020). JURNAL AKUNTANSI UNIHAZ - JAZ JUNI JURNAL AKUNTANSI UNIHAZ - JAZ JUNI. *Jurnal Akuntansi Unihaz - Jaz*, 3(1), 66–79.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Thdp Tax Avoidance. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB)*, 3(1), 19–26.
- Huseynov, F., Sardarli, S., & Zhang, W. (2017). Does index addition affect corporate tax avoidance? *Journal of Corporate Finance*, 43, 241–259. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2017.01.008>
- Kanagaretnam, K., Lee, J., Lim, C. Y., & Lobo, G. J. (2016). Relation between auditor quality and tax aggressiveness: Implications of cross-country institutional differences. *Auditing*, 35(4), 105–135. <https://doi.org/10.2308/ajpt-51417>
- Koming, N., & Praditasari, A. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 2017(1), 1229–1258.
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The impact of corporate governance on corporate tax avoidance—A literature review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36, 100270. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2019.100270>
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Kurniati, E. R., & Apriani, E. (2021). Pengaruh Profitabilitas Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Medikonis*, 12(1), 55–68. <https://doi.org/10.52659/medikonis.v12i1.30>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1), 50–70. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2010.09.003>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2018). Outside Directors, Corporate Social Responsibility Performance, and Corporate Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 33(2), 228–251. <https://doi.org/10.1177/0148558X16654834>
- McClure, R., Lanis, R., Wells, P., & Govendir, B. (2018). The impact of dividend imputation on corporate tax avoidance: The case of shareholder value. *Journal of Corporate Finance*, 48, 492–514. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2017.10.007>
- McGuire, S. T., Omer, T. C., & Wang, D. (2012). Tax Avoidance: Does Tax-Specific Industry Expertise Make a Difference? *The Accounting Review*, 87(3), 975–1003. <https://doi.org/10.2308/accr-10215>
- McGuire, S. T., Wang, D., & Wilson, R. J. (2014). Dual Class Ownership and Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 89(4), 1487–1516. <https://doi.org/10.2308/accr-50718>
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax management? *Journal of Corporate Finance*, 16(5), 703–718. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.08.005>
- Mira, M., & Purnamasari, A. W. (2020). Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Pada

- Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016–2018. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 211–226. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4415>
- Mulyawati, A., & Munandar, A. (2022). Audit Quality in Mediating Profitability, Liquidity, Audit Lag, Prior Opinion On Accepting Going concern Audits. *Interdisciplinary Social Studies*, 1–13.
- Noviyani, E. (2019). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro*, 8(36), 1–10.
- Nyale, M. H. Y. (2020). Pengaruh Leverage, Cashflow dan Working Capital Terhadap Prediksi Kebangkrutan dengan Pertumbuhan Perusahaan Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Jasa Transportasi yang Tercatat di BEI Tahun 2013-2016. *Forum Ilmiah*, 17(July 2017), 1–20.
- Oktaviyani, R., & Munandar, A. (2017). Effect of Solvency, Sales Growth, and Institutional Ownership on Tax Avoidance with Profitability as Moderating Variables in Indonesian Property and Real Estate Companies. *Binus Business Review*, 8(3), 183. <https://doi.org/10.21512/bbr.v8i3.3622>
- Pohan, H. T. (2009). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrual Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 4(2), 113–135. <https://doi.org/10.25105/jipak.v4i2.4464>
- Pratama, A. Z., & Murtin, A. (2020). Faktor Penentu Perusahaan Melakukan Penghindaran Pajak. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.18196/rab.040156>
- Purwaningsih, Eni, & Gulo, Z. G. (2020). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Struktur Aset dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang. *Jurnal Akuntansi Uniba:JAZ*, 3(2), 196–209.
- Purwaningsih, Eny. (2018). The Influence of Value Added Intellectual Capital to Financial Performance with Ownership Structure as Moderating Variable. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 8(3). <https://doi.org/10.6007/ijarafms/v8-i3/4836>
- Putra, I. G. L. N. D. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2016). Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Size Dan Capital Intensity Ratio Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(1), 690–714.
- Putranti, A. S., & Setiawanta, Y. (2015). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Struktur Dewan Komisaris, Kualitas Audit dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 8(2), 1–14.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 19(1), 1–11. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>
- Rahmawati, E., Nurlaela, S., & Samrotun, Y. C. (2021). Determinasi Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 158. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.206>
- Ratih Puspita, S., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1–13.
- Rego, S. O., & Wilson, R. (2012). Equity Risk Incentives and Corporate Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting Research*, 50(3), 775–810. <https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2012.00438.x>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). The impact of board of director oversight characteristics on corporate tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 32(3), 68–88. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2013.02.004>
- Riskatari, N. K. R., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(4), 886.

- <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i04.p07>
- Rospitasari, N. R., & Oktaviani, R. M. (2021). Analisa Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(3), 3087–3099.
- S.T. Tahilia, A. M., Sulistyowati, S., & Wasif, S. K. (2022). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 19(02), 49–62. <https://doi.org/10.36406/jam.v19i02.722>
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 376. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913>
- Sherly, F. (2022). PENGARUH PROFITABILITY , LEVERAGE , AUDIT QUALITY , DAN FAKTOR LAINNYA. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(2), 543–558.
- Shin, I., & Park, S. (2019). The relation between product market competition and corporate tax avoidance: evidence from Korea. *Investment Management and Financial Innovations*, 16(2), 313–325. [https://doi.org/10.21511/imfi.16\(2\).2019.26](https://doi.org/10.21511/imfi.16(2).2019.26)
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1986). Large Shareholders and Corporate Control. *Journal of Political Economy*, 94(3, Part 1), 461–488. <https://doi.org/10.1086/261385>
- Sihono, A., & Febyansyah, A. (2023). *Tax Avoidance dan Tax Risk : Peran Moderasi dari Corporate Governance*. 7(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/rabin.v7i1.16631>
- Suciarti, C., Suryani, E., & Kurnia. (2020). The Effect of Leverage , Capital Intensity and Deferred Tax Expense on Tax Avoidance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 3(2), 76–83.
- Supriatna, A., & Ermond, B. (2019). Peran Direktur Independen Mewujudkan Good Corporate Governance. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 67–93.
- Tandean, V. A., & Winnie, W. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 28–38. <https://doi.org/10.1108/AJAR-2016-01-01-B004>